



PENETAPAN

Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 01 Januari 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Talang Ubi, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 02 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun III, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Alamsri bin Mat Juri**, tempat tanggal lahir Beruge, 03 Juli 1980, agama Islam, pendidikan S1 Manajemen, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx, Desa Beruge, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**Siwarni binti Cik Akhmad**, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 07 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl Lintas Sekayu xxxxx xx, xxxxx xx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Talang Ubi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Hlm. 1 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX XXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I sampai Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohondi persidangan;  
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

### Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 November 2024, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, di bawah register Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME, tanggal 19 November 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan seorang anak dengan identitas anak:

Nama : Aril Sang Dewa Bin Gunarjo  
NIK : 1603051009050001  
Tempat tanggal lahir : xxxxxxx, 21 September 2007  
Umur : 17 tahun 2 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Turut Orang Tua  
Penghasilan : -  
Alamat : xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Talang  
Ubi, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx  
(PALI)

dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan identitas anak:

Nama : Tressa Aini Widya Binti Alamsri  
NIK : 1603055502070002

Hlm. 2 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : xxxxxxxx, 15 Februari 2007  
Umur : 17 tahun 9 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Turut Orang Tua  
Tempat kediaman di : Lintas Sekayu xxxxxx xx, xxxx xxxxxxx xxxxx,  
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, Kabupaten Penukal  
Abab Lematang Ilir (PALI);

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx;

2. Bahwa secara umum, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak Para Pemohon tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi;
3. Bahwa meskipun demikian, syarat minimal usia pernikahan bagi anak Para Pemohon belum terpenuhi karena usia anak tersebut saat ini belum mencapai 19 tahun, oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan anak Para Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Nomor: B-850/Kua.06.16.01/Pw.01/11/2024 tanggal 14 November 2024 dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Nomor: B-851/Kua.06.16.01/Pw.01/11/2024 tanggal 14 November 2024;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah melakukan hubungan suami isteri, dan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV telah mengandung dengan usia kandungan 15 minggu sebagaimana surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan Praktek Dokter Kandungan & Kebidanan Dr.Siti Hardianti H,Sp.OG Tertanggal 08 November 2024;

Hlm. 3 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan isteri dalam berumah tangga;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang bernama (Aril Sang Dewa Bin Gunarjo) untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (Tressa Aini Widya Binti Alamsri) di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil adilnya;

## Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami;

## Hakim Tunggal

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan

Hlm. 4 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak yang dimohonkan dispensasi;

## Nasihat Hakim

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan seperti masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan; keberlanjutan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon;

## Pembacaan Permohonan

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

## Keterangan Para Pemohon

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan serta menyatakan komitmen mereka untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu persoalan ekonomi, sosial dan kesehatan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

## Keterangan kedua calon mempelai

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, kedua calon mempelai di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai laki-laki bernama Aril Sang Dewa Bin Gunarjo dan saat ini berusia 17 tahun 2 bula atau masih di bawah umur;
- Bahwa calon mempelai laki-laki ingin menikah dengan calon mempelai perempuan bernama Tressa Aini Widya Binti Alamsri karena telah menjalin hubungan dengannya selama 4 tahun dan hubungan tersebut sudah sangat erat;
- Bahwa kedua calon mempelai telah berhubungan layaknya suami istri

Hlm. 5 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kehamilan 15 minggu;

- Bahwa yang menghamili calon mempelai perempuan adalah calon suaminya sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan kedua calon mempelai tanpa ada paksaan fisik maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dan siap menjalankan kewajiban dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai suami sudah mempunyai pekerjaan membantu orang tua sebagai petani karet dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu ) per minggu;
- Bahwa calon mempelai perempuan sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian, memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa Anak Para Pemohon bersedia menerima berapapun nafkah yang akan diberikan oleh calon suami sesuai dengan kesanggupannya;
- Bahwa calon mempelai perempuan telah tamat SLTP dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah tamat SLTP dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa keluarga Anak Para Pemohon dan keluarga calon suami telah disetujui oleh keluarga besar kedua belah pihak untuk pernikahan tersebut dan rencana perkawinan tersebut telah didaftarkan pula ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan.

## Keterangan para Pemohon

Bahwa atas pertanyaan Hakim Para Pemohon telah menghadirkan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama Aril Sang Dewa Bin Gunarjo adalah

Hlm. 6 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa benar anak bernama Tressa Aini Widya Binti Alamsri adalah anak kandung dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak Para Pemohon yang belum dewasa untuk menikah;
- Bahwa calon suami dan Anak Para Pemohon telah memadu kasih, saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat dan sulit untuk dipisahkan selama 4 tahun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak ingin melaksanakan pernikahan secepatnya karena calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 14 minggu dan yang menghamili adalah calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa calon mempelai suami sudah mempunyai pekerjaan membantu orang tua sebagai petani karet dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu ) per minggu;
- Bahwa calon suami dan Anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menamatkan pendidikan SMP dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa antara calon suami dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak ada menjalin hubungan dengan pria lain dan calon suami juga tidak ada menjalin hubungan wanita lain;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara calon suami dan Anak Para Pemohon adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua calon suami bersedia berkomitmen untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan agama Anak Para Pemohon dan calon istri Anak Para Pemohon.
- Bahwa sebagai orang tua calon suami menyatakan sudah tidak sanggup

Hlm. 7 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjamin kedua calon mempelai tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang agama yang lebih mendatangkan madharat lainnya;

## Pemeriksaan Alat Bukti Para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunarjo nomor 1603050101700005 tanggal 04-11-2024 dan Siwarni nomor 1603054212720001 tanggal 14-03-2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Gunarjo Nomor 160305080505606 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 16-06-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aril Sang Dewa Nomor 1612-LT-04052015-0016 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 21-05-2015 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah atas nama Aril Sang Dewa yang aslinya dikeluarkan oleh SMPN 4 xxxxxx xxx tanggal 15-06-2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alamsri nomor 1603050307800001 tanggal 23-06-2020 dan Siwarni nomor 160354708790004 tanggal 23-06-2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), telah bermeterai dan telah

Hlm. 8 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.5);

6. Fotokopi Buku Nikah atas nama Alamasri dan Siwarni nomor 491/39/04/1999 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxx Muara Enim tanggal 23-06-2020, telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Alamsri Nomor 1612012304140013 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 23-04-2015 telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.7);

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Tresa Aini Widya Nomor KU 2007.0800.JB yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 26-02-2007 telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tressa Aini Widya nomor 1603055502070002 tanggal 30-10-2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim, telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.9);

10. Fotokopi Ijazah atas nama Tress Aini Widya Nomor DN-11/D-SMP/K13/0082724 yang aslinya dikeluarkan oleh SMPN 11 xxxxxx xxx tanggal 15-06-2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.11);

11. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Tress Aini Widya Nomor 3902/PKM-KARTA DEWA /XV/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Karta Dewa tanggal 11-11-2024 telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.12);

Hlm. 9 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Aril Sange Dewa Nomor 3903/PKM-KARTA DEWA /XI/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Karta Dewa tanggal 11-11-2024 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.13);

13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter (Hamil) atas nama Tressa Aini Widya yang aslinya dikeluarkan oleh dr Siti Hardianti H,Sp.OG tanggal 08-11-2024 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.14);

14. Fotokopi Surat Syarat Penolakan Nikah atas nama Aril Sang Dewa dengan Surat Nomor: B850/Kua.06.16.01/Pw.01/11/2024 tanggal 14-11-2024 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, Kabupaten Pali telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.15);

15. Fotokopi Surat Syarat Penolakan Nikah atas nama Tressa Aini Widyadengan Surat Nomor: B851/Kua.06.16.01/Pw.01/11/2024 tanggal 14-11-2024 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, Kabupaten Pali telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.16)

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PALI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon III;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan Anak Para Pemohon, akan tetapi ditolak oleh KUA karena kedua calon mempelai belum cukup umur sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun dikarenakan diantara keduanya sudah saling mencintai serta sudah

Hlm. 10 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan sedemikian erat sejak 4 tahu lalu dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;

- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil akan tetapi saksi tidak mengetahui usia kandungannya;
- Bahwa yang menghamili calon mempelai perempuan adalah calon suami nya saat ini akan menikahinya bernama Aril Sang Dewa Bin Gunarjo;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami adalah orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami telah bekerja saat ini ikut orang tuanya namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak.

**2. SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PALI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon IV;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan Anak Para Pemohon, akan tetapi ditolak oleh KUA karena kedua

Hlm. 11 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai belum cukup umur sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan perkawinan;

- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun dikarenakan diantara keduanya sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 4 tahu lalu dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil akan tetapi saksi tidak mengetahui usia kandungannya;
- Bahwa yang menghamili calon mempelai perempuan adalah calon suami nya saat ini akan menikahinya bernama Aril Sang Dewa Bin Gunarjo;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami adalah orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami telah bekerja saat ini ikut orang tuanya namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak.

## Kesimpulan Pihak

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti surat dan kedua orang saksi yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan

Hlm. 12 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil melalui ke alamat domisili Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan 444/Pdt.P/2024/PA.ME, panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*);

### Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Muara Enim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 juncto Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan relaas panggilan, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Hlm. 13 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Enim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

## **Hakim Tunggal**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

## **Nasihat Hakim**

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para

Hlm. 14 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beserta orang tua calon suami Anak Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, psikologis, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami;

## **Pokok Permohonan Para Pemohon**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan kedua calon mempelai, dengan alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan, saat ini calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 14 minggu, dimana antara keduanya tidak ada larangan menikah, orang tua kedua belah pihak telah merestui rencana perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*, akan tetapi pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di ..., Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

## **Keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tua calon suami**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan, calon mempelai perempuan telah hamil, yang menghamili calon suami yang bernama Aril Sang Dewa Bin Gunarjo antara keduanya tidak ada larangan menikah, orang tua kedua belah

**Hlm. 15 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan sudah sangat berkeinginan untuk menikah, telah siap fisik dan mental membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari para Pemohon yang pokoknya telah merestui rencana pernikahan kedua calon mempelai, dan bersedia untuk membimbing dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan Anak Para Pemohon dan calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

## Penilaian Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda P.1 sampai P.16 bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Hlm. 16 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I, II Para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, II para Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti P.1 sampai P.16 tersebut merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdata, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

## **Pertimbangan Hubungan para Pemohon dan anak para Pemohon**

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.8 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan jika para Pemohon tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Enim, dan masing masing memiliki hubungan hukum dengan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin sehingga dalam hal ini dalil para Pemohon mempunyai hubungan hukum telah terbukti dan secara materil dapat diterima;

## **Pertimbangan pendidikan**

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana bukti P.4 dan P.10 keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan jika anak para Pemohon telah menempuh pendidikan tingkat SLTP tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Meskipun kedua orang tua kedua calon mempelai telah membujuk dan sanggup membiayainya dan Hakim telah menasehati akan pentingnya pendidikan. Selanjutnya Hakim memberikan petunjuk kepada anak para Pemohon agar mengambil ketrampilan yang dapat mendukung masa depannya, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

## **Pertimbangan tidak ada hubungan kerabat dengan calon mempelai pria**

Hlm. 17 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.3 dan P.8 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan jika kedua calon mempelai masih lajang, beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan nasab kekerabatan yang menghalangi dalam pernikahan, oleh karenanya terhadap hal tersebut telah terpenuhi terhadap syarat dan rukun pernikahannya, sehingga Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

**Pertimbangan kesiapan ekonomi calon suami anak Pemohon dan psikologis calon mempelai perempuan**

Menimbang, berdasarkan pengakuan Pemohon dan anak Pemohon di dalam persidangan serta keterangan saksi -saksi bahwa calon suami saat ini bekerja ikut orang tuanya sebagai petani karet dengan penghasilan kurang lebih Rp 250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu ) per minggu sehingga berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHP, pengakuan keduanya tersebut secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (volledeg) dan mengikat (binded);

**Pertimbangan kesehatan dan psikologi kedua calon mempelai**

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.11 , P.12 keterangan para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan keterangan saksi saksi di depan persidangan dalam keadaan jasmani dan rohani yang sehat yang terlihat dari komunikasi dan kondisi fisik di dalam persidangan. Sehingga hal tersebut menambah keyakinan hakim jika kedua calon mempelai dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

**Pertimbangan Kehamilan**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, telah terbukti jika anak para Pemohon telah hamil dengan kehamilan kurang lebih 15 minggu, oleh karena secara materil dapat diterima;

**Pertimbangan penolakan administratif menikah**

Menimbang, berdasarkan bukti P.14 telah membuktikan bahwa anak para Pemohon telah mengajukan pernikahan namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxx dengan Surat Penolakan, sehingga secara syarat administratif oleh lembaga yang sah dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-

**Hlm. 18 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karena itu bukti tersebut secara materi dapat diterima;

## Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, orang tua calon suami Anak Para Pemohon, saksi-saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta persidangan telah ditemukan fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari anak Aril Sang Dewa Bin Gunarjo
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Tressa Aini Widya Binti Alamsri;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan kedua calon mempelai;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah berhubungan layaknya suami istri dan saat ini calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 14 minggu;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami atas keinginan sendiri tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak Para Pemohon dan orang tua calon suami telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxx Kabupaten Muara Enim menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena Anak Para Pemohon belum mencapai

Hlm. 19 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umur 19 tahun;

- Bahwa saat ini calon suami telah bekerja membantu orang tuanya sebagai petani karet dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa calon mempelai istri sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menempuh pendidikan tingkat SLTP dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa kedua keluarga masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon.

#### **Fakta Hukum**

- Bahwa pernikahan kedua calon mempelai sudah memenuhi alasan **sangat mendesak** karena sudah saling mencintai selama 4 tahun dan kedua calon mempelai telah melakukan hubungan seksual di luar nikah dan saat ini calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan sekitar 15 minggu;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami atas keinginan sendiri tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon maupun calon suami sudah siap untuk melangsungkan pernikahan, serta kedua orang tua mereka berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan Anak Para Pemohon dan calon suami;
- Bahwa kedua orang tua dari kedua calon mempelai tidak sanggup dan dapat menjamin kedua calon mempelai tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama;

#### **Tahap Konstituir**

##### ***Petitum 1: Mengabulkan Permohonan Para Pemohon***

**Hlm. 20 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

**Petitum 2: Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang bernama (Aril Sang Dewa Bin Gunarjo) untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (Tressa Aini Widya Binti Alamsri) di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxx;**

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) permohonan Para Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka untuk diberikannya atau ditolaknya dispensi kawin Anak Para Pemohon, Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

## **Pertimbangan Syar'i**

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Hakim perlu mengutip dalil syar'i sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam surat An Nûr ayat 32 yang berbunyi:

**Hlm. 21 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas maksimal atau minimal usia perkawinan. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan mesti orang yang sudah siap dan mampu. Usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Kata الصالحين dalam ayat di atas dipahami oleh beberapa ulama dengan arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga; dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa Anak Para Pemohon sudah akil baligh dan mampu secara fisik dan mental untuk menikah; Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi yang berbunyi

إِذَا آتَاكُمْ مَنْ تَرَصَّوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ قَرُّوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ

Artinya: “Jika telah datang kepada kalian seorang yang melamar pelamar putri kalian, sedangkan kalian suka dengan akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, karena jika kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah (bencana) dan kerusakan yang luas di bumi.”

Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ

Hlm. 22 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan.”

Kata **الْبَاءَةُ** yang bermakna “mampu” dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama telah mampu secara finansial dan bisa melakukan hubungan suami istri. Dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah mampu sesuai pemahaman hadits di atas;

Kaidah fikih dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحَقِّهِمَا**

Artinya: Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.

Dalam perkara *a quo* terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, memberikan dispensasi kawin dengan potensi risiko kesehatan dan pendidikan yang bisa menimpa anak yang menikah di bawah umur. Kedua, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan Anak Para Pemohon mendapat stigma negatif dari masyarakat sekitar karena hamil di luar nikah dan ayah anaknya tidak diketahui, demikian juga calon suami akan lepas tanggung jawab dan kabur melarikan diri. Dengan menerapkan kaidah fikih di atas dan kondisi Anak Para Pemohon yang sudah dalam keadaan hamil, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak Para Pemohon, Hakim memilih untuk memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon karena Hakim menilai bahwa lebih baik jika Anak Para Pemohon melahirkan bayi dengan didampingi suami dan keluarga terdekat daripada melahirkan tanpa ada suami. Di samping itu, kesediaan calon suami untuk menikahi Anak Para Pemohon saat ini perlu diperhatikan karena tidak tertutup kemungkinan calon suami melarikan diri dari tanggung jawab sehingga beban psikologis Anak Para Pemohon akan menjadi lebih besar;

Hlm. 23 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dalam perkara *a quo*, yang

Hlm. 24 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi alasan mendesak, menurut pendapat Hakim, dari dispensasi kawin adalah karena hubungan kedua calon mempelai sudah begitu erat, kedua calon mempelai telah melakukan hubungan seksual di luar nikah dan saat ini calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil sekitar 14 minggu. Selanjutnya Para Pemohon juga telah melengkapi bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, tanggal 05 Januari 2015, yang dalam salah satu pertimbangannya menguraikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” UU Perkawinan harus dimaknai “penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan”. Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa “penyimpangan” a quo merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan a quo memang diperlukan sebagai “pintu darurat” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Para Pemohon;

## **Pertimbangan Kepentingan Anak**

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara a quo telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Hlm. 25 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami, mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, , mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di hadapan sidang dan menerangkan bahwa perkawinan tersebut atas kehendak mereka berdua karena sudah saling cinta dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Sementara Para Pemohon telah menerangkan bahwa mereka merestui dan menyetujui rencana perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, Anak Para Pemohon dan dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Calon mempelai perempuan mampu beradaptasi sesuai kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan calon suami mampu bertanggung jawab dan bekerja keras;

Hlm. 26 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, calon suami sebagai calon kepala rumah tangga yang saat ini membantu orang tua, sehingga nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih Para Pemohon dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara kedua calon mempelai telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*for the best interest of the child*);

## **Pertimbangan Kawin Hamil**

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil kurang lebih sekitar 14 minggu (vide bukti P.4), maka terkait pernikahan dalam keadaan hamil Hakim perlu merujuk ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa terkait pernikahan wanita hamil di luar nikah, apakah dibolehkan atau dilarang dalam perkara *a quo* Hakim perlu mengutip pendapat ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah dalam kitab *fikih sunnah* karangan Sayyid Sabiq Jilid ke-7 halaman 228:

يجوز العقد عليها و ان كانت حاملا لأنه لا حرمة لهذه الحمل

Artinya: "Diperbolehkan berakad nikah dengan wanita pezina walaupun wanita itu dalam keadaan hamil, bahwasanya tidak ada larangan hanya karena kandungan ini."

Hlm. 27 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Nawawi dalam kitab Majmu Syarah Muhazzab juz 17 :

وان زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها

*Jika ada seorang perempuan berzina tidak diharamkan atas laki-lakinya untuk menikahinya*

Ulama Syafi'iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahinya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan pandangan dari Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah, maka Hakim berkesimpulan terhadap pernikahan antara Anak Para Pemohon dapat dilakukan meskipun calon mempelai perempuan saat ini dalam keadaan hamil;

## Konklusi Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan "alasan sangat mendesak" yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dapat dikabulkan;

## Petitum 3 : Biaya Perkara

Hlm. 28 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang bernama (Aril Sang Dewa Bin Gunarjo) untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (Tressa Aini Widya Binti Alamsri) di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

### Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diskors untuk dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil akhir 1446 Hijriah oleh **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan telah disampaikan melalui sistem informasi peradilan (SIP) serta dibantu oleh **Paulina Devi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

**Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**  
Panitera Pengganti,

ttd

Hlm. 29 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Paulina Devi, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp. 80.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp. 0,00
4.	Biaya PNBP	Rp. 40.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
1.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

**Jumlah** **Rp. 170.000,00**  
**(seratus tujuh puluh ribu rupiah)**

**Hlm. 30 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.ME**